



PUTUSAN

Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syaiful Bahri Lubis Alias Bahri;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/20 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Apel Gg. Mushollah Link. III Kel. Suka Ramai Kec. Binjai Barat Kota Binjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-Mocok;

Terdakwa Syaiful Bahri Lubis Alias Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syaiful Bahri Lubis Als Bahri Telah Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Kesatu Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kuhipidana Dan Kedua Pasal 2 Ayat (1) Uu Darurat No 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario tanpa plat, warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat BK 5975 RBE warna hitam;
 - 3 (tiga) bilah kelewang terbuat dari besi;
 - 2 (dua) bilah clurit dan besi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor motor honda scoopy BK 3809 RBC warna merah;Barang bukti seluruhnya dipergunakan dalam berkas perkara An ZIHARIANDA YANUAR;
4. Menetapkan agar terdakwa Syaiful Bahri Lubis Als Bahri dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SYAIFUL BAHRI LUBIS Alias BAHRI bersama dengan saksi NAUFAL ZAKY (berkas terpisah), saksi AFISZ GUNAWAN (berkas terpisah), saksi REZA ALS HAFIS (berkas terpisah), dan saksi ZIHARIANDRA YANUAR (berkas terpisah), AZAI ALS REGAR (DPO), ADITIA ALS ADIT (DPO) pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jln Perintis Kemerdekaan Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 3809 RBC warna Merah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban MUHAMMAD IBRAHIM selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam, di jalan umum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu." perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi ZIHARIANDRA YANUAR (berkas terpisah), saksi NAUFAL ZAKY (berkas terpisah), saksi AFISZ GUNAWAN (berkas terpisah), saksi REZA ALS HAFIS (berkas terpisah), AZAI ALS REGAR (DPO), ADITIA ALS ADIT (DPO) bergerak dari Posko IPK menuju ke stabat, sesampainya di Jln. TA. Hamzah pasar 1 Kel. Jati Makmur tepatnya didepan sebuah gang rumah AZAY SIREGAR (DPO), kemudian saksi NAUFAL ZAKI bersama AFIZS GUNAWAN dan REZA HAFIS pergi mengambil alat berupa Klewang dan Clurit dirumah AZAI Als REGAR (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik saksi AFIZS GUNAWAN dengan bonceng tiga, kemudian saksi REZA ALS HAFIS masuk ke dalam rumah AZAI Als REGAR (DPO) lalu saksi REZA ALS HAFIS keluar dari rumah tersebut dengan membawa 2 (dua) bilah Clurit dan 3 (tiga) bilah Klewang, selanjutnya 2 (dua) bilah Clurit tersebut dipergunakan oleh saksi REZA ALS HAFIS dan ADITIA ALS ADIT (DPO) (selaku ketua Geng Motor SL (simple Life) sedangkan 3 (tiga) bilah klewang dipergunakan oleh saksi ZIHARIANDRA YANUAR, AZAY SIREGAR (DPO) dan terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NAUFAL ZAKY, saksi AFISZ GUNAWAN, saksi ZIHARIANDRA YANUAR, saksi REZA ALS HAFIS, saksi AZAI ALS REGAR (DPO), ADITIA ALS ADIT (DPO), dan 70 orang dengan sepeda motor dan berboncengan pergi ke arah stabat dan setelah sampai di stabat 70 orang dengan sepeda motor dan berboncengan tersebut berhenti kemudian saksi AZAY SIREGAR memberikan arahan dengan mengatakan "Ini Kita Udah Jalan Gini, Pokoknya Malam Ini Kita Harus Dapat Satu Unit Kereta" kemudian saksi ZIHARIANDRA YANUAR bersama dengan NAUFAL ZAKY, saksi AFISZ GUNAWAN, saksi REZA ALS HAFIS, saksi AZAI ALS REGAR (DPO), ADITIA ALS ADIT (DPO), terdakwa dan 70 orang dengan sepeda motor yang berboncengan langsung menuju balik ke kota Binjai dari stabat dengan melalui jalan Gumiut dan setelah sampai di Jln. Perintis kemerdekaan atau tepatnya di depan Counter BD Ponsel, kemudian ADITIA ALS ADIT (DPO) berhenti lalu semua juga berhenti kemudian terdakwa SYAIPUL BAHRI LUBIS Alias BAHRI berlari menuju ke arah Counter tersebut sambil memegang sebilah *klewang* dan saat itu saksi ZIHARIANDRA YANUAR berboncengan dengan terdakwa menggunakan sepeda motor Vario tanpa plat, warna Biru milik saksi ZIHARIANDRA YANUAR, lalu terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah *klewang* yang dipegang di tangan kanannya langsung mengacungkan *klewang* tersebut ke arah saksi korban MUHAMMAD IBRAHIM yang saat itu sedang duduk-duduk di depan Counter, lalu saksi korban melarikan diri dan dikejar oleh terdakwa sambil membawa *klewang* yang terdakwa pegang namun saksi korban tidak dapat dikejar kemudian terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 3809 RBC warna Merah, lalu karena kunci sepeda motor Honda Scoopy tidak ada kemudian sepeda motor milik saksi korban didorong oleh AZAI SIREGAR (DPO) kemudian sepeda motor Honda Scoopy BK 3809 RBC dibawa ke rumah AZAI Als REGAR (DPO), lalu sekitar pukul 03.30 wib, AZAI Als REGAR (DPO) menyuruh bubar, lalu saksi NAUFAL ZAKY bersama dengan saksi AFISZ GUNAWAN dan saksi REZA ALS HAFIS kembali ke rumah AZAI Als REGAR (DPO) lalu duduk-duduk di rumahnya selanjutnya Polisi datang dan langsung mengamankan saksi NAUFAL ZAKY bersama dengan saksi AFISZ GUNAWAN dan saksi REZA ALS HAFIS ke Polsek Binjai Utara guna proses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ijin dari pemerintah yang berwenang untuk membawa, memiliki senjata tajam dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Binjai Utara guna proses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365

ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SYAIFUL BAHRI LUBIS Alias BAHRI bersama dengan saksi NAUFAL ZAKY (berkas terpisah), saksi AFISZ GUNAWAN (berkas terpisah), saksi REZA ALS HAFIS (berkas terpisah), dan saksi ZIHARIANDRA YANUAR (berkas terpisah), AZAI ALS REGAR (DPO), ADITIA ALS ADIT (DPO) pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jln Perintis Kemerdekaan Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "Barang siapa yang tanpa hak membawa senjata penikam, atau senjata penusuk" Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi ZIHARIANDRA YANUAR (berkas terpisah), saksi NAUFAL ZAKY (berkas terpisah), saksi AFISZ GUNAWAN (berkas terpisah), saksi REZA ALS HAFIS (berkas terpisah), AZAI ALS REGAR (DPO), ADITIA ALS ADIT (DPO) bergerak dari Posko IPK menuju ke stabat, sesampainya di Jln. TA. Hamzah pasar 1 Kel. Jati Makmur tepatnya didepan sebuah gang rumah AZAY SIREGAR (DPO), kemudian saksi NAUFAL ZAKI bersama AFIZS GUNAWAN dan REZA HAFIS pergi mengambil alat berupa Klewang dan Clurit dirumah AZAI Als REGAR (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik saksi AFIZS GUNAWAN dengan bonceng tiga, kemudian saksi REZA ALS HAFIS masuk ke dalam rumah AZAI Als REGAR (DPO) lalu saksi REZA ALS HAFIS keluar dari rumah tersebut dengan membawa 2 (dua) bilah Clurit dan 3 (tiga) bilah Klewang, selanjutnya 2 (dua) bilah Clurit tersebut dipergunakan oleh saksi REZA ALS HAFIS dan ADITIA ALS ADIT (DPO) (selaku ketua Geng Motor SL (simple Life) sedangkan 3 (tiga) bilah klewang dipergunakan oleh saksi ZIHARIANDRA YANUAR, AZAY SIREGAR (DPO) dan terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan saksi NAUFAL ZAKY, saksi AFISZ GUNAWAN, saksi ZIHARIANDRA YANUAR, saksi REZA ALS HAFIS, saksi AZAI ALS REGAR (DPO), ADITIA ALS ADIT (DPO), dan 70 orang dengan sepeda motor dan berboncengan pergi kearah stabat dan setelah sampai di stabat 70 orang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sepeda motor dan berboncengan tersebut berhenti kemudian saksi AZAY SIREGAR memberikan arahan dengan mengatakan "Ini Kita Udah Jalan Gini, Pokoknya Malam Ini Kita Harus Dapat Satu Unit Kereta" kemudian saksi ZIHARIANDRA YANUAR bersama dengan NAUFAL ZAKY, saksi AFISZ GUNAWAN, saksi REZA ALS HAFIS, saksi AZAI ALS REGAR (DPO), ADITIA ALS ADIT (DPO), terdakwa dan 70 orang dengan sepeda motor yang berboncengan langsung menuju balik ke kota Binjai dari stabat dengan melalui jalan Gumi dan setelah sampai di Jln. Perintis kemerdekaan atau tepatnya di depan Counter BD Ponsel, kemudian ADITIA ALS ADIT (DPO) berhenti lalu semua juga berhenti kemudian terdakwa SYAIPUL BAHRI LUBIS Alias BAHRI berlari menuju ke arah Counter tersebut sambil memegang sebilah *klewang* dan saat itu saksi ZIHARIANDRA YANUAR berboncengan dengan terdakwa menggunakan sepeda motor Vario tanpa plat, warna Biru milik saksi ZIHARIANDRA YANUAR, lalu terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah *klewang* yang dipegang ditangan kanannya langsung mengacungkan *klewang* tersebut ke arah saksi korban MUHAMMAD IBRAHIM yang saat itu sedang duduk-duduk di depan Counter, lalu saksi korban melarikan diri dan dikejar oleh terdakwa sambil membawa *klewang* yang terdakwa pegang namun saksi korban tidak dapat dikejar kemudian terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 3809 RBC warna Merah, lalu karena kunci sepeda motor Honda Scoopy tidak ada kemudian sepeda motor milik saksi korban didorong oleh AZAI SIREGAR (DPO) kemudian sepeda motor Honda Scoopy BK 3809 RBC dibawa ke rumah AZAI Als REGAR (DPO), lalu sekitar pukul 03.30 Wib, AZAI Als REGAR (DPO) menyuruh bubar, lalu saksi NAUFAL ZAKY bersama dengan saksi AFISZ GUNAWAN dan saksi REZA ALS HAFIS kembali ke rumah AZAI Als REGAR (DPO) lalu duduk-duduk di rumahnya selanjutnya Polisi datang dan langsung mengamankan saksi NAUFAL ZAKY bersama dengan saksi AFISZ GUNAWAN dan saksi REZA ALS HAFIS ke Polsek Binjai Utara guna proses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 3809 RBC tanpa seijin dari saksi korban Muhammad Ibrahim dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD AZMI ALS AZIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan bersama dengan saksi NAUFAL ZAKY (berkas terpisah), saksi AFISZ GUNAWAN (berkas terpisah), saksi REZA ALS HAFIS (berkas terpisah), dan saksi ZIHARIANDRA YANUAR (berkas terpisah), AZAI ALS REGAR (DPO), ADITIA ALS ADIT (DPO)mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy Nomor Polisi BK 3809 RBC warna merah hitam nomor Rangka: MH1JM311KK404288, No Mesin JM31E239618 AN BPKB ZULFIANDI pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 wib bertempat di Depan Konter BD Ponsel tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan Kel Pahlawan Kec Binjai Utara;
 - Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wib saksi korban bersama dengan saksi MUHAMMAD IBRAHIM dan saksi KELVIN ANDRIAN HARAHAH sedang duduk duduk di Konter BD Ponsel yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan Kel Pahlawan kemudian datang terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa datang dengan menggunakan beberapa sepeda motor dengan membawa senjata tajam jenis celurit dan juga saksi korban melihat terdakwa bersama dengan teman-temannya memegang parang panjang kemudian teman terdakwa yang saksi korban tidak tau namanya turun dari sepeda motor sambil membawa senjata tajam sambil berkata kepada saksi korban "MAU LARI KEMANA KAU" dan melihat kejadian tersebut saksi korban ketakutan sehingga saksi korban bersama dengan saksi MUHAMMAD IBRAHIM dan saksi KELVIN ANDRIAN HARAHAH langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy Nomor Polisi BK 3809 RBC warna merah hitam nomor Rangka: MH1JM311KK404288, no Mesin JM31E239618 AN BPKB ZULFIANDI milik saksi korban dan beberapa jam kemudian saksi korban kembali lagi ke konter

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian tersebut untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban namun sepeda motor saksi korban sudah tidak ada lagi;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan bersama dengan saksi NAUFAL ZAKY (berkas terpisah), saksi AFISZ GUNAWAN (berkas terpisah), saksi REZA ALS HAFIS (berkas terpisah), dan saksi ZIHARIANDRA YANUAR (berkas terpisah), AZAI ALS REGAR (DPO), ADITIA ALS ADIT (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy BK 3809 RBC tanpa seijin dari saksi korban Muhammad Ibrahim dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **MUHAMMAD IBRAHIM,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan bersama dengan saksi NAUFAL ZAKY (berkas terpisah), saksi AFISZ GUNAWAN (berkas terpisah), saksi REZA ALS HAFIS (berkas terpisah), dan saksi ZIHARIANDRA YANUAR (berkas terpisah), AZAI ALS REGAR (DPO), ADITIA ALS ADIT (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy Nomor Polisi BK 3809 RBC warna merah hitam nomor Rangka : MH1JM311KK404288, No Mesin JM31E239618 AN BPKB ZULFIANDI pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Depan Konter BD Ponsel tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan Kel Pahlawan Kec Binjai Utara;
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wib saksi bersama dengan saksi korban MUHAMMAD AZMI ALS AZIS dan saksi KELVIN ANDRIAN HARAHAHAP sedang duduk duduk di Konter BD Ponsel yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan Kel Pahlawan kemudian datang terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa datang dengan menggunakan beberapa sepeda motor dengan membawa senjata tajam jenis celurit dan juga saksi melihat terdakwa bersama dengan teman-temannya memegang parang panjang kemudian teman terdakwa yang saksi korban tidak tau namanya turun dari sepeda motor sambil membawa senjata tajam sambil

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada saksi korban MUHAMMAD AZMI ALS AZIS "MAU LARI KEMANA KAU" dan melihat kejadian tersebut saksi korban ketakutan sehingga saksi bersama dengan saksi korban MUHAMMAD AZMI ALS AZIS dan saksi KELVIN ANDRIAN HARAHAH langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy Nomor Polisi BK 3809 RBC warna merah hitam nomor Rangka: MH1JM311KK404288, No Mesin JM31E239618 AN BPKB ZULFIANDI milik saksi korban dan beberapa jam kemudian saksi korban MUHAMMAD AZMI ALS AZIS kembali lagi ke konter tempat kejadian tersebut untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban MUHAMMAD AZMI ALS AZIS namun sepeda motor saksi korban sudah tidak ada lagi;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan bersama dengan saksi NAUFAL ZAKY (berkas terpisah), saksi AFISZ GUNAWAN (berkas terpisah), saksi REZA ALS HAFIS (berkas terpisah), dan saksi ZIHARIANDRA YANUAR (berkas terpisah), AZAI ALS REGAR (DPO), ADITIA ALS ADIT (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy BK 3809 RBC tanpa se ijin dari saksi korban MUHAMMAD IBRAHIM dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **MUHAMMAD IBRAHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan bersama dengan saksi NAUFAL ZAKY (berkas terpisah), saksi AFISZ GUNAWAN (berkas terpisah), saksi REZA ALS HAFIS (berkas terpisah), dan saksi ZIHARIANDRA YANUAR (berkas terpisah), AZAI ALS REGAR (DPO), ADITIA ALS ADIT (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy Nomor Polisi BK 3809 RBC warna merah hitam nomor Rangka: MH1JM311KK404288, no Mesin JM31E239618 AN BPKB ZULFIANDI pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Depan Konter BD Ponsel tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan Kel Pahlawan Kec Binjai Utara

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wib saksi bersama dengan saksi korban MUHAMMAD AZMI ALS AZIS dan saksi KELVIN ANDRIAN HARAHAH sedang duduk duduk di Konter BD Ponsel yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan Kel Pahlawan kemudian datang terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa datang dengan menggunakan beberapa sepeda motor dengan membawa senjata tajam jenis celurit dan juga saksi melihat terdakwa bersama dengan teman-temannya memegang parang panjang kemudian teman terdakwa yang saksi korban tidak tau namanya turun dari sepeda motor sambil membawa senjata tajam sambil berkata kepada saksi korban MUHAMMAD AZMI ALS AZIS "MAU LARI KEMANA KAU" dan melihat kejadian tersebut saksi korban ketakutan sehingga saksi bersama dengan saksi korban MUHAMMAD AZMI ALS AZIS dan saksi KELVIN ANDRIAN HARAHAH langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy Nomor Polisi BK 3809 RBC warna merah hitam nomor Rangka: MH1JM311KK404288, no Mesin JM31E239618 AN BPKB ZULFIANDI milik saksi korban dan beberapa jam kemudian saksi korban MUHAMMAD AZMI ALS AZIS kembali lagi ke konter tempat kejadian tersebut untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban MUHAMMAD AZMI ALS AZIS namun sepeda motor saksi korban sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan bersama dengan saksi NAUFAL ZAKY (berkas terpisah), saksi AFISZ GUNAWAN (berkas terpisah), saksi REZA ALS HAFIS (berkas terpisah), dan saksi ZIHARIANDRA YANUAR (berkas terpisah), AZAI ALS REGAR (DPO), ADITIA ALS ADIT (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy BK 3809 RBC tanpa se ijin dari saksi korban MUHAMMAD IBRAHIM dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;
4. REZA AL HAFIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 Wib ketika saksi NAUFAL ZAKY (berkas terpisah), saksi AFISZ GUNAWAN (berkas terpisah), saksi ZIHARIANDRA YANUA (berkas terpisah), AZAI ALS REGAR (DPO), ADITIA ALS ADIT (DPO) sedang duduk duduk di rambung didepan sekolah SMA Negeri 2 Binjai yang mana kemudian pada sekira pukul 23.30 Wib dan terdakwa dan juga saksi NAUFAL ZAKY saksi AFISZ GUNAWAN DPO) tersebut jalan-jalan keliling kota binjai dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat sampai di Jalan TA. Hamzah Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara tepatnya di Posko IPK (Ikatan pemuda karya) depan rumah makan Siang malam saksi bertemu dengan ketua geng motor SL ADIT dan saksi dan kemudian terdakwa dan anggota geng motor SL lainnya;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa dan juga saksi NAUFAL ZAKY saksi AFISZ GUNAWAN saksi REZA ALS HAFIS dan saksi ZIHARIANDRA YANUAR (berkas terpisah), AZAI ALS REGAR (DPO), ADITIA ALS ADIT (DPO) semua bergerak dari Posko IPK menuju ke stabat akan tetapi pada waktu sampai di Jin. TA. Hamzah pasar 1 Kel. Jati Makmur tepatnya didepan sebuah gang rumah teman saksi yang bernama panggilan AJAY SIREGAR berhenti dan saksi bersama dengan saksi NAUFAL ZAKY dan HAFIS dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dengan berboncengan 3 (tiga) masuk ke gang tersebut menuju rumah AJAY SIREGAR untuk mengambil 2 (dua) buah celurit dan 3 (tiga) buah parang panjang yang mana pada saat keluar dari gang tersebut, ketiga teman saya yang masuk gang tersebut keluar dari gang bersama dengan AJAY SIREGAR yang juga mengendarai sepeda motor dengan berboncengan 3 (tiga) dan setelah keluar dari gang tersebut, saksi memberikan 1 (satu) buah parang panjang atau kelewang kepada saksi dan juga memberikan 1 (satu) buah parang panjang atau kelewang kepada teman terdakwa yang saat itu dibonceng dan kemudian saksi bersama dengan terdakwa dan juga saksi NAUFAL ZAKY saksi AFISZ GUNAWAN saksi, dan saksi ZIHARIANDRA YANUAR (berkas terpisah), AZAI ALS REGAR (DPO), ADITIA ALS ADIT (DPO) semua pergi kearah stabat dan setelah berhenti teman saksi yang

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama AJAY SIREGAR mengatakan kepada mengatakan kepada kami semua atau memberikan arahan kep KITA UDAH JALAN GINI, POKOKNYA MALAM INI KITA HARUS DAPAT SATU KERETA" dan kemudian saksi bersama dengan terdakwa dan juga saksi NAUFAL ZAKY saksi AFISZ GUNAWAN saksi ZIHARIANDRA YANUAR, AZAI ALS REGAR (DPO), ADITIA ALS ADIT (DPO) menuju balik kekota binjai dari stabat dengan melalui jalan Gunit dan setelah sampai di jalan P. kemerdekaan Kel. Pahlawan Kec. Bintai Utara tepatnya di depan konter BD ponsel terdakwa lompat dari sepeda motor sambil mengacungkan parang panjang yang dipegang terdakwa dan mengancam saksi korban yang mana kemudian saksi korban tersebut langsung lari ketakutan dan kemudian terdakwa langsung mengambil dan membawa 1 Unit sepeda motor Honda Scopy dengan nomor Polisi BK 3809 RBC dengan cara mendorong sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian dibantu oleh teman saksi yang lainnya yang saksi tidak tahu namanya dengan mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor, dan kemudian saksi bersama dengan terdakwa dan juga saksi NAUFAL ZAKY saksi AFISZ GUNAWAN saksi ZIHARIANDRA YANUAR (berkas terpisah), AZAI ALS REGAR (DPO), ADITIA ALS ADIT (DPO) semua jalan kembali menuju kearah stabat melalui jalan TA. Hamzah dan setelah sampai di simpang gang rumah teman saksi yang bernama AJAY SIREGAR, terdakwa masuk kedalam gang tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda scopy yang tetap disorong oleh teman saksi yang saya tidak tahu namanya dan teman saksi yang bernama AJAY SIREGAR mengatakan kepada kami kita semua jalan aja terus, dan pada saat sampai di Jalan TA. Hamzah Kel. Jati Utomo tepatnya disebuah SPBU, teman saksi yang bernama AJAY SIREGAR mengatakan kepada kami, "UDAH KITA BUBAR SEMUA" dan kemudian saksi langsung memberikan parang panjang atau kelewang yang saksi ZIHARIANDRA YANUA pegang kepada saksi untuk disimpan dan saksi ZIHARIANDRA YANUA pun putar balik menuju binjai untuk pulang kerumah dan kemudian saksi bersama dengan saksi AFISZ GUNAWAN dan saksi AZAI ALS REGAR kembali kerumah saksi AZAI ALS

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REGAR selanjutnya kemudian saksi bersama dengan saksi AZAI ALS REGAR dan saksi AFISZ GUNAWAN duduk duduk didepan rumah saksi AZAI ALS REGAR dan kemudian datang petugas kepolisian Binjai Utara guna proses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di Depan SMA Negeri I Binjai dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa anggota Geng Motor SL (Simple Life) sudah sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022, sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan saksi AZAI Alias REGAR, saksi ZIHARIANDA YANUAR mendatangi Pos Satgas IPK Binjai yang beralamat di Jn. TA. Hamzah kel. Jati Negara Kec. Binjai Utara dengan tujuan untuk berkumpul membersihkan kantor tersebut dan pada saat sampai di pos IPK tersebut Terdakwa melihat sudah ada saksi REZA AL HAFIS, dan AZAI Alias REGAR lalu membersihkan kantor IPK tersebut karena baru saja digunakan untuk peresmian Kantor DPD Satgas IPK Kota Binjai, lalu Terdakwa membeli minuman Tuak di KM 19 lalu terdakwa bawa di Pos IPK tersebut untuk di minum bersama-sama dengan teman-teman terdakwa yang lainnya, selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib datang ADIT selaku Ketua Geng Motor SL (simple Life) bersama-sama dengan teman-temannya ada sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa kemudian ADIT mengatakan kepada terdakwa berserta saksi AFISZ GUNAWAN, saksi REZA AL HAFIS dan saksi ZIHARIANDRA YANUAR (berkas terpisah), AZAI ALS REGAR (DPO), ADITIA ALS ADIT (DPO) dengan mengatakan semua yang ada di tempat tersebut dengan berkata, "Ayok Kita Bergerak Ke Langkat, Kita Bantu Orang Langkat Karena Masalah Dengan Geng Motor Opf" lalu Terdakwa bersama dengan saksi AFISZ GUNAWAN saksi REZA AL HAFIS dan saksi ZIHARIANDRA YANUAR (berkas terpisah), AZAI ALS REGAR (DPO), ADITIA ALS ADIT (DPO)

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua setuju kemudian ADIT berkata, UDAH AYOK GERAK, lalu datang anggota ADIT berkata "sajam kurang", lalu datang AZAI Alias REGAR berkata, "dirumahku ada sajam", lalu AZAI Alias REGAR menyuruh saksi REZA AL HAFIS untuk mengambil Senjata tajam tersebut dirumah AZAI Alias REGAR, lalu semua juga bergerak dengan naik sepeda motor masing-masing berboncengan menuju Stabat sedangkan terdakwa saat itu berboncengan dengan saksi ZIHARIANDRA YANUAR dengan naik sepeda motor Honda Vario Tanpa Plat milik ZIHARIANDRA lalu sesampainya di simpang rumah AZAI Alias REGAR Terdakwa berhenti kemudian REZA AL HAFIS membagikan sebilah klewang kepada terdakwa dan kepada saksi ZIHARIANDRA YANUAR AZAI Als REGAR masing-masing menggunakan klewang sedangkan 1 (satu) bilah Clurit diberikan kepada ADIT, selanjutnya bersama-sama menuju Stabat ada sekitar 70 (tujuh puluh) orang dengan naik sepeda motor dengan berboncengan lalu sesampainya di Alun-Alun Stabat terdakwa berjumpa dengan Geng Motor SL (Simple Life) Langkat ada sekitar 12 (dua belas) orang lalu setelah kami bergabung dengan Geng Motor SL Langkat kami melakukan Swiping di wilayah Langkat untuk mencari Anggota geng Motor OPF namun setelah dicari-cari anggota geng Motor OPF langkat tidak ada, lalu pada saat terdakwa melakukan swiping di alun-alun Stabat terdakwa mengambil dengan paksa 2 (dua) unit hand Phone merek INVINIC dan OPPO milik korban yang sedang duduk-duduk di alun-alun stabat selanjutnya semua kembali ke Binjai dengan lewat jalan Kwala begumit lalu saat melintas di Jln. Perintis kemerdekaan atau tepatnya di depan Counter BD Fonsel, ADIT berhenti sambil mengacungkan clurit dan diikuti oleh semua anggota geng Motor SL berhenti kemudian terdakwa mendatangi Counter BD Fonsel tersebut yang saat itu ada beberapa orang sedang duduk-duduk di depan Counter tersebut lalu karena Terdakwa dan teman-teman mengacungkan klewang dan Clurit maka korban melarikan diri lalu terdakwa mengambil sepeda motor milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 3809 RBC warna Merah, lalu karena kunci sepeda motor Honda Scoopy tidak ada lalu terdakwa menyuruh AZAI Alias REGAR untuk mendorong kendaraan tersebut sampai menuju rumah AZAI Alias REGAR dan AZAI;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario tanpa plat, warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat BK 5975 RBE warna hitam;
- 3 (tiga) bilah kelewang terbuat dari besi;
- 2 (dua) bilah clurit dan besi;
- 1 (satu) unit sepeda motor motor honda scoopy BK 3809 RBC warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di Depan SMA Negeri I Binjai dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa anggota Geng Motor SL (Simple Life) sudah sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022, sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan saksi AZAI Alias REGAR, saksi ZIHARIANDA YANUAR mendatangi Pos Satgas IPK Binjai yang beralamat di Jn. TA. Hamzah kel. Jati Negara Kec. Binjai Utara dengan tujuan untuk berkumpul membersihkan kantor tersebut dan pada saat sampai di pos IPK tersebut Terdakwa melihat sudah ada saksi REZA AL HAFIS, dan AZAI Alias REGAR lalu membersihkan kantor IPK tersebut karena baru saja digunakan untuk peresmian Kantor DPD Satgas IPK Kota Binjai, lalu Terdakwa membeli minuman Tuak di KM 19 lalu terdakwa bawa di Pos IPK tersebut untuk di minum bersama-sama dengan teman-teman terdakwa yang lainnya, selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib datang ADIT selaku Ketua Geng Motor SL (simple Life) bersama-sama dengan teman-temannya ada sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa kemudian ADIT mengatakan kepada terdakwa berserta saksi AFISZ GUNAWAN, saksi REZA AL HAFIS dan saksi ZIHARIANDRA YANUAR (berkas terpisah), AZAI ALS REGAR (DPO), ADITIA ALS ADIT (DPO) dengan mengatakan semua yang ada di tempat tersebut dengan berkata, "Ayok Kita Bergerak Ke Langkat, Kita Bantu Orang Langkat Karena Masalah Dengan Geng Motor Opf" lalu Terdakwa bersama dengan saksi AFISZ GUNAWAN

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi REZA AL HAFIS dan saksi ZIHARIANDRA YANUAR (berkas terpisah), AZAI ALS REGAR (DPO), ADITIA ALS ADIT (DPO) semua setuju kemudian ADIT berkata, UDAH AYOK GERAK, lalu datang anggota ADIT berkata "sajam kurang", lalu datang AZAI Alias REGAR berkata, "dirumahku ada sajam", lalu AZAI Alias REGAR menyuruh saksi REZA AL HAFIS untuk mengambil Senjata tajam tersebut dirumah AZAI Alias REGAR, lalu semua juga bergerak dengan naik sepeda motor masing- masing berboncengan menuju Stabat sedangkan terdakwa saat itu berboncengan dengan saksi ZIHARIANDRA YANUAR dengan naik sepeda motor Honda Vario Tanpa Plat milik ZIHARIANDRA lalu sesampainya di simpang rumah AZAI Alias REGAR Terdakwa berhenti kemudian REZA AL HAFIS membagikan sebilah klewang kepada terdakwa dan kepada saksi ZIHARIANDRA YANUAR AZAI Als REGAR masing-masing menggunakan klewang sedangkan 1 (satu) bilah Clurit diberikan kepada ADIT, selanjutnya bersama-sama menuju Stabat ada sekitar 70 (tujuh puluh) orang dengan naik sepeda motor dengan berboncengan lalu sesampainya di Alun-Alun Stabat terdakwa berjumpa dengan Geng Motor SL (Simple Life) Langkat ada sekitar 12 (dua belas) orang lalu setelah kami bergabung dengan Geng Motor SL Langkat kami melakukan Swiping di wilayah Langkat untuk mencari Anggota geng Motor OPF namun setelah dicari-cari anggota geng Motor OPF langkat tidak ada, lalu pada saat terdakwa melakukan swiping di alun-alun Stabat terdakwa mengambil dengan paksa 2 (dua) unit hand Phone merek INVINIC dan OPPO milik korban yang sedang duduk-duduk di alun-alun stabat selanjutnya semua kembali ke Binjai dengan lewat jalan Kwala begumit lalu saat melintas di Jln. Perintis kemerdekaan atau tepatnya di depan Counter BD Fonsel, ADIT berhenti sambil mengacungkan clurit dan diikuti oleh semua anggota geng Motor SL berhenti kemudian terdakwa mendatangi Counter BD Fonsel tersebut yang saat itu ada beberapa orang sedang duduk-duduk di depan Counter tersebut lalu karena Terdakwa dan teman-teman mengacungkan klewang dan Clurit maka korban melarikan diri lalu terdakwa mengambil sepeda motor milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 3809 RBC warna Merah, lalu karena kunci sepeda motor Honda Scoopy tidak ada lalu terdakwa menyuruh AZAI Alias REGAR

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendorong kendaraan tersebut sampai menuju rumah AZAI
Allas REGAR dan AZAI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;
4. Dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan subyek

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (pendukung hak dan kewajiban) dan ia telah tepat dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dalam arti ia merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama: Terdakwa **SYAIFUL BAHRI LUBIS ALIAS BAHRI**, dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun surat-surat terkait serta berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **SYAIFUL BAHRI LUBIS ALIAS BAHRI** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, jelaslah sudah bahwa pengertian “Barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **SYAIFUL BAHRI LUBIS ALIAS BAHRI** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa “mengambil” diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. (Vide : R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1996, hal. 250);

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrest-nya tanggal 12 November 1984, W.6578 dan arrest-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932, antara lain telah memutuskan: “Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain”.(Vide : PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 14-15);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum lainnya. Suatu benda ini termasuk juga barang non-ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan : Seonarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagaian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. Mengenai hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 23);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” dalam hal ini adalah adanya penguasaan secara sepihak oleh pemegang benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya”. (Vide : PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 25);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta didukung dengan adanya barang bukti bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Naufal Zaky (berkas terpisah), saksi Afisz Gunawan (berkas terpisah), saksi Reza Als Hafis (berkas terpisah), dan saksi Zihariandra Yanuar (berkas terpisah), Azai Als Regar (DPO), Aditia Als Adit (DPO) pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Jln Perintis Kemerdekaan Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara, telah Mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 3809 RBC warna Merah milik saksi korban MUHAMMAD IBRAHIM dengan kekerasan dan tanpa hak membawa senjata penikam dengan cara Terdakwa bersama dengan teman-temannya berangkat dari Posko IPK menuju ke Stabat sesampainya di Jln. TA. Hamzah pasar 1 Kel. Jati Makmur tepatnya didepan sebuah gang rumah Azay Siregar (DPO), saksi Naufal Zaki, Afisz Gunawan dan Reza Hafis pergi mengambil alat berupa Klewang dan Clurit dirumah Azai Als Regar (DPO) dengan menggunakan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi Afizs Gunawan dengan bonceng tiga, kemudian saksi Reza Als Hafis masuk ke dalam rumah Azai Als Regar (DPO) lalu keluar dari rumah dengan membawa 2 (dua) bilah Clurit dan 3 (tiga) bilah Klewang, selanjutnya 2 (dua) bilah Clurit tersebut dipergunakan oleh saksi Reza Als Hafis dan Aditia Als Adit (DPO) (selaku ketua Geng Motor SL (simple Life) sedangkan 3 (tiga) bilah klewang dipergunakan oleh saksi Zihariandra Yanuar, Azay Siregar (DPO) dan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Naufal Zaky, saksi Afizs Gunawan, saksi Zihariandra Yanuar, saksi Reza Als Hafis, saksi Azai Als Regar (DPO), Aditia Als Adit (DPO), dan 70 orang dengan sepeda motor dan berboncengan pergi ke arah Stabat dan setelah sampai di Stabat berhenti kemudian saksi Azay Siregar memberikan arahan dengan mengatakan "Ini Kita Udah Jalan Gini, Pokoknya Malam Ini Kita Harus Dapat Satu Unit Kereta" kemudian Terdakwa dan rombongan langsung menuju balik kekota Binjai dari Stabat dengan melalui jalan Gunit dan setelah sampai di Jln. Perintis kemerdekaan atau tepatnya di depan Counter BD Ponsel, Aditia Als Adit (DPO) berhenti kemudian Terdakwa berlari menuju ke arah Counter tersebut sambil memegang sebilah *klewang* dan saat itu saksi Zihariandra Yanuar yang berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Vario tanpa plat warna Biru milik saksi Zihariandra Yanuar dengan membawa 1 (satu) bilah *klewang* yang dipegang ditangan kanannya langsung mengacungkan *klewang* tersebut ke arah saksi korban Muhammad Ibrahim yang saat itu sedang duduk-duduk di depan Counter, lalu saksi korban melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa sambil membawa *klewang* yang Terdakwa pegang namun saksi korban tidak dapat dikejar kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 3809 RBC warna Merah, akan tetapi karena kunci sepeda motor Honda Scoopy tidak ada kemudian sepeda motor kemudian sepeda motor Honda Scoopy BK 3809 RBC didorong oleh Azai Siregar (DPO) dibawa ke rumah azai als regar (DPO), lalu sekitar pukul 03.30 Wib, Azai Als Regar (DPO) menyuruh bubar, lalu saksi Naufal Zaky bersama dengan saksi Afizs Gunawan dan saksi Reza Als Hafis kembali ke rumah Azai Als Regar (DPO) lalu duduk-duduk dirumahnya selanjutnya Polisi datang dan langsung mengamankan saksi Naufal Zaky bersama dengan saksi Afizs Gunawan dan saksi Reza Al Hafis ke Polsek Binjai Utara guna proses lebih lanjut, Dengan demikian unsur "Mengambil Sesuatu barang Yang sama sekali

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan “melakukan kekerasan” dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dipersamakan juga dengan “melakukan kekerasan” adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. (Bandingkan dengan : R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 98);

Menimbang, bahwa di samping definisi kekerasan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “kekerasan” juga meliputi tindakan kekerasan yang bersifat kekerasan secara psikis (kejiwan). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 522 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian yuridis “kekerasan” atau “ancaman kekerasan memaksa orang lain” harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), namun termasuk pula kekerasan kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Dengan demikian paksaan kejiwaan tersebut, sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut. (Bandingkan dengan : Ali Budiarto, *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Pidana*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2000, hal. 460-461);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka haruslah dibuktikan apakah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam unsur tersebut, dimaksudkan untuk menyiapkan atau memudahkan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian itu; atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa karena bentuk-bentuk maksud yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu maksud telah terpenuhi, maka maksud-maksud yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta didukung dengan adanya barang bukti bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Naufal Zaky (berkas terpisah), saksi Afisz Gunawan (berkas terpisah), saksi Reza Als Hafis (berkas terpisah), dan saksi Zihariandra Yanuar (berkas terpisah), Azai Als Regar (DPO), Aditia Als Adit (DPO) pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Jln Perintis Kemerdekaan Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara, telah Mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 3809 RBC warna Merah milik saksi korban MUHAMMAD IBRAHIM dengan kekerasan dan tanpa hak membawa senjata penikam dengan cara Terdakwa bersama dengan teman-temannya berangkat dari Posko IPK menuju ke Stabat sesampainya di Jln. TA. Hamzah pasar 1 Kel. Jati Makmur tepatnya didepan sebuah gang rumah Azay Siregar (DPO), saksi Naufal Zaki, Afizs Gunawan dan Reza Hafis pergi mengambil alat berupa Klewang dan Clurit dirumah Azai Als Regar (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Afizs Gunawan dengan bonceng tiga, kemudian saksi Reza Als Hafis masuk ke dalam rumah Azai Als Regar (DPO) lalu keluar dari rumah tdengan membawa 2 (dua) bilah Clurit dan 3 (tiga) bilah Klewang, selanjutnya 2 (dua) bilah Clurit tersebut dipergunakan oleh saksi Reza Als Hafis dan Aditia Als Adit (DPO) (selaku ketua Geng Motor SL (simple Life) sedangkan 3 (tiga) bilah klewang dipergunakan oleh saksi Zihariandra Yanuar, Azay Siregar (DPO) dan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Naufal Zaky, saksi Afisz Gunawan, saksi Zihariandra Yanuar, saksi Reza Als Hafis, saksi Azai Als Regar (DPO), Aditia Als Adit (DPO), dan 70 orang dengan sepeda motor dan berboncengan pergi kearah Stabat dan setelah sampai di Stabat berhenti kemudian saksi Azay Siregar memberikan arahan dengan mengatakan "Ini Kita Udah Jalan Gini, Pokoknya Malam Ini Kita Harus Dapat Satu Unit Kereta" kemudian Terdakwa dan rombongan langsung menuju balik kekota Binjai dari Stabat dengan melalui jalan Gumit dan setelah sampai di Jln.

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintis kemerdekaan atau tepatnya di depan Counter BD Ponsel, Aditia Als Adit (DPO) berhenti kemudian Terdakwa berlari menuju ke arah Counter tersebut sambil memegang sebilah *klewang* dan saat itu saksi Zihariandra Yanuar yang berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Vario tanpa plat warna Biru milik saksi Zihariandra Yanuar dengan membawa 1 (satu) bilah *klewang* yang dipegang ditangan kanannya langsung mengacungkan *klewang* tersebut ke arah saksi korban Muhammad Ibrahim yang saat itu sedang duduk-duduk di depan Counter, lalu saksi korban melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa sambil membawa *klewang* yang Terdakwa pegang namun saksi korban tidak dapat dikejar kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 3809 RBC warna Merah, akan tetapi karena kunci sepeda motor Honda Scoopy tidak ada kemudian sepeda motor kemudian sepeda motor Honda Scoopy BK 3809 RBC didorong oleh Azai Siregar (DPO) dibawa ke rumah azai als regar (DPO), lalu sekitar pukul 03.30 Wib, Azai Als Regar (DPO) menyuruh bubar, lalu saksi Naufal Zaky bersama dengan saksi Afizs Gunawan dan saksi Reza Als Hafis kembali ke rumah Azai Als Regar (DPO) lalu duduk-duduk dirumahnya selanjutnya Polisi datang dan langsung mengamankan saksi Naufal Zaky bersama dengan saksi Afizs Gunawan dan saksi Reza Al Hafis ke Polsek Binjai Utara guna proses lebih lanjut, Dengan demikian unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta didukung dengan adanya barang bukti bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Naufal Zaky (berkas terpisah), saksi Afisz Gunawan (berkas terpisah), saksi Reza Als Hafis (berkas terpisah), dan saksi Zihariandra Yanuar (berkas terpisah), Azai Als Regar (DPO), Aditia Als Adit (DPO) pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Jln Perintis Kemerdekaan Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara, telah Mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 3809 RBC warna Merah milik saksi korban MUHAMMAD IBRAHIM dengan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dan tanpa hak membawa senjata penikam dengan cara Terdakwa bersama dengan teman-temannya berangkat dari Posko IPK menuju ke Stabat sesampainya di Jln. TA. Hamzah pasar 1 Kel. Jati Makmur tepatnya didepan sebuah gang rumah Azay Siregar (DPO), saksi Naufal Zaki, Afizs Gunawan dan Reza Hafis pergi mengambil alat berupa Klewang dan Clurit dirumah Azai Als Regar (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Afizs Gunawan dengan bonceng tiga, kemudian saksi Reza Als Hafis masuk ke dalam rumah Azai Als Regar (DPO) lalu keluar dari rumah tdengan membawa 2 (dua) bilah Clurit dan 3 (tiga) bilah Klewang, selanjutnya 2 (dua) bilah Clurit tersebut dipergunakan oleh saksi Reza Als Hafis dan Aditia Als Adit (DPO) (selaku ketua Geng Motor SL (simple Life) sedangkan 3 (tiga) bilah klewang dipergunakan oleh saksi Zihariandra Yanuar, Azay Siregar (DPO) dan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Naufal Zaky, saksi Afisz Gunawan, saksi Zihariandra Yanuar, saksi Reza Als Hafis, saksi Azai Als Regar (DPO), Aditia Als Adit (DPO), dan 70 orang dengan sepeda motor dan berboncengan pergi kearah Stabat dan setelah sampai di Stabat berhenti kemudian saksi Azay Siregar memberikan arahan dengan mengatakan "Ini Kita Udah Jalan Gini, Pokoknya Malam Ini Kita Harus Dapat Satu Unit Kereta" kemudian Terdakwa dan rombongan langsung menuju balik kekota Binjai dari Stabat dengan melalui jalan Gunit dan setelah sampai di Jln. Perintis kemerdekaan atau tepatnya di depan Counter BD Ponsel, Aditia Als Adit (DPO) berhenti kemudian Terdakwa berlari menuju kearah Counter tersebut sambil memegang sebilah *klewang* dan saat itu saksi Zihariandra Yanuar yang berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Vario tanpa plat warna Biru milik saksi Zihariandra Yanuar dengan membawa 1 (satu) bilah *klewang* yang dipegang ditangan kanannya langsung mengacungkan *klewang* tersebut kearah saksi korban Muhammad Ibrahim yang saat itu sedang duduk-duduk di depan Counter, lalu saksi korban melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa sambil membawa *klewang* yang Terdakwa pegang namun saksi korban tidak dapat dikejar kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 3809 RBC warna Merah, akan tetapi karena kunci sepeda motor Honda Scoopy tidak ada kemudian sepeda motor kemudian sepeda motor Honda Scoopy BK 3809 RBC didorong oleh Azai Siregar (DPO) dibawa kerumah azai als regar (DPO), lalu sekitar pukul 03.30 Wib, Azai Als Regar (DPO) menyuruh bubar, lalu saksi Naufal Zaky bersama dengan saksi Afizs

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan dan saksi Reza Als Hafis kembali kerumah Azai Als Regar (DPO) lalu duduk-duduk dirumahnya selanjutnya Polisi datang dan langsung mengamankan saksi Naufal Zaky bersama dengan saksi Afizs Gunawan dan saksi Reza Al Hafis ke Polsek Binjai Utara guna proses lebih lanjut, Dengan demikian unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Darurat No.12 tahun 1951, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dan ia telah tepat dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dalam arti ia merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama: Terdakwa **SYAIFUL BAHRI LUBIS ALIAS BAHRI**, dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun surat-surat terkait serta berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **SYAIFUL BAHRI LUBIS ALIAS BAHRI** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, jelaslah sudah bahwa pengertian "Barangsiapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **SYAIFUL BAHRI LUBIS ALIAS BAHRI** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

A.d 2 Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa karena bentuk-bentuk maksud yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu maksud telah terpenuhi, maka maksud-maksud yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia terbaru Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto terbitan Surabaya 1996 halaman 99, yang dimaksud hak adalah kuasa atas suatu benda yang benar, atau wewenang dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas suatu benda, atau dengan kata

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain tanpa memiliki izin disamping itu unsur tanpa hak juga diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta didukung dengan adanya barang bukti bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Naufal Zaky (berkas terpisah), saksi Afisz Gunawan (berkas terpisah), saksi Reza Als Hafis (berkas terpisah), dan saksi Zihariandra Yanuar (berkas terpisah), Azai Als Regar (DPO), Aditia Als Adit (DPO) pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Jln Perintis Kemerdekaan Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara, telah Mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 3809 RBC warna Merah milik saksi korban MUHAMMAD IBRAHIM dengan kekerasan dan tanpa hak membawa senjata penikam dengan cara Terdakwa bersama dengan teman-temannya berangkat dari Posko IPK menuju ke Stabat sesampainya di Jln. TA. Hamzah pasar 1 Kel. Jati Makmur tepatnya didepan sebuah gang rumah Azay Siregar (DPO), saksi Naufal Zaki, Afisz Gunawan dan Reza Hafis pergi mengambil alat berupa Klewang dan Clurit di rumah Azai Als Regar (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Afisz Gunawan dengan bonceng tiga, kemudian saksi Reza Als Hafis masuk ke dalam rumah Azai Als Regar (DPO) lalu keluar dari rumah tdengan membawa 2 (dua) bilah Clurit dan 3 (tiga) bilah Klewang, selanjutnya 2 (dua) bilah Clurit tersebut dipergunakan oleh saksi Reza Als Hafis dan Aditia Als Adit (DPO) (selaku ketua Geng Motor SL (simple Life) sedangkan 3 (tiga) bilah klewang dipergunakan oleh saksi Zihariandra Yanuar, Azay Siregar (DPO) dan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Naufal Zaky, saksi Afisz Gunawan, saksi Zihariandra Yanuar, saksi Reza Als Hafis, saksi Azai Als Regar (DPO), Aditia Als Adit (DPO), dan 70 orang dengan sepeda motor dan berboncengan pergi kearah Stabat dan setelah sampai di Stabat berhenti kemudian saksi Azay Siregar memberikan arahan dengan mengatakan "Ini Kita Udah Jalan Gini, Pokoknya Malam Ini Kita Harus Dapat Satu Unit Kereta" kemudian Terdakwa dan rombongan langsung menuju balik kekota Binjai dari Stabat dengan melalui jalan Gumit dan setelah sampai di Jln. Perintis kemerdekaan atau tepatnya di depan Counter BD Ponsel, Aditia Als Adit (DPO) berhenti kemudian Terdakwa berlari menuju kearah Counter tersebut sambil memegang sebilah *klewang* dan saat itu saksi Zihariandra Yanuar yang berboncengan dengan Terdakwa menggunakan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Vario tanpa plat warna Biru milik saksi Zihariandra Yanuar dengan membawa 1 (satu) bilah *klewang* yang dipegang ditangan kanannya langsung mengacungkan *klewang* tersebut kearah saksi korban Muhammad Ibrahim yang saat itu sedang duduk-duduk di depan Counter, lalu saksi korban melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa sambil membawa *klewang* yang Terdakwa pegang namun saksi korban tidak dapat dikejar kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 3809 RBC warna Merah, akan tetapi karena kunci sepeda motor Honda Scoopy tidak ada kemudian sepeda motor kemudian sepeda motor Honda Scoopy BK 3809 RBC didorong oleh Azai Siregar (DPO) dibawa kerumah azai als regar (DPO), lalu sekitar pukul 03.30 Wib, Azai Als Regar (DPO) menyuruh bubar, lalu saksi Naufal Zaky bersama dengan saksi Afizs Gunawan dan saksi Reza Als Hafis kembali kerumah Azai Als Regar (DPO) lalu duduk-duduk dirumahnya selanjutnya Polisi datang dan langsung mengamankan saksi Naufal Zaky bersama dengan saksi Afizs Gunawan dan saksi Reza Al Hafis ke Polsek Binjai Utara guna proses lebih lanjut, Dengan demikian unsur "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario tanpa plat, warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat BK 5975 RBE warna hitam, 3 (tiga) bilah kelewang terbuat dari besi, 2 (dua) bilah clurit dan besi, 1 (satu) unit sepeda motor motor honda scoopy BK 3809 RBC warna merah, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **Ziharianda Yanuar**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **Ziharianda Yanuar**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Darurat No.12 tahun 1951 serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL BAHRI LUBIS ALIAS BAHRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan Dan Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SYAIFUL BAHRI LUBIS ALIAS BAHRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario tanpa plat, warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat BK 5975 RBE warna hitam;
 - 3 (tiga) bilah kelewang terbuat dari besi;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bilah clurit dan besi;
- 1 (satu) unit sepeda motor motor honda scoopy BK 3809 RBC warna merah;

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Dijadikan Barang Bukti Dalam Perkara Ziharianda Yanuar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Yusmadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., Diana Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mufidah Ulfah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Linda Marietha Sembiring, S.H, Mkn, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H

Yusmadi, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Mufidah Ulfah, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)